



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang

Telp. 0711 – 511885

Fax. 0711 - 514435

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : //5 /Set. KPU.SS/A/IX/2007

TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas Sumber Daya Manusia, perlu diadakan penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian / Sub. Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. bahwa guna mengatur penempatan dan penugasan Pegawai Negeri Sipil dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3014) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 ;
8. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104 tahun 2004 tanggal 27 Juli 2004 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang atau Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Gubernur Sumatera Selatan menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Serta Pemberian Izin Belajar dan Cuti Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


PERTAMA : Menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Gol	Tempat Penugasan	
			Lama	Baru
1	Patmah 010147832	III/b	Staf Subbag Keuangan pada Bagian Umum	Staf Subbag Rumah Tangga pada Bagian Umum
2	Hapisah, S.Sos 010172445	III/b	Staf Subbag Keuangan pada Bagian Umum	Staf Subbag Program pada Bagian Program dan Teknis Penyelenggaraan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal // September 2007

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,


Drs. H. SALADIN ANWAR, MM
Pembina Tk. I - NIP. 070005519

Tembusan
Disampaikan kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
(sebagai laporan)